



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 246 / Pid.B / 2016 / PN.Bau

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : JULIARDIN Alias JULI Bin LA GETE; -----  
Tempat Lahir : Pos tiga; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 11 Juli 1991; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Jln.Erlangga Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau; -----  
  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
2. Nama Lengkap : BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI; -----  
Tempat Lahir : Pos tiga; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 07 Juli 1995; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Jln.Erlangga Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau; -----  
  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Buruh Bangunan; -----

----- Para terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh: -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : masing-masing sejak Tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 21 Agustus 2016; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN : masing-masing sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 30 September 2016 ; -----
- Penuntut Umum masing-masing sejak Tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahanan RUTAN : masing-masing sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 November 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau masing-masing sejak Tanggal 12 November 2016 s/d 10 Januari 2017 ;-----
- Para terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----
- Pengadilan Negeri tersebut -----
- Telah membaca berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan saksi; -----
- Telah mendengar keterangan Para terdakwa; -----
- Telah memperhatikan barang bukti ; -----
- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----
- 1. Menyatakan Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;-----
- 3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (buah) buah Laptop merk Thosiba warna putih; -----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah; -----
  - 1 (satu) buah Tas warna coklat; -----
  - 1 (satu) sebuah dompet motif kotak catur; -----
  - 1 (satu) Gelang emas imitasi; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. ASRUDDIN, S.Pd BIN LA ITO;** -----
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian pula para terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

----- Bahwa mereka, **Terdakwa I JULIARDIN alias JULI bin LA GETE dan Terdakwa II BASRIN alias CIDINA bin LA BEI** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan keadaan atau cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian, setelah sepakat lalu sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah saksi korban Hj. SITI NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, setelah tiba di belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa I membongkar ventilasi pintu dapur yang terbuat dari 3 (tiga) lembar kayu, setelah ventilasi pintu dapur terbuka lalu Terdakwa II naik ke punggung Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam ventilasi pintu dapur lalu membuka grendel pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih yang terletak di ruangan keluarga, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar saksi korban Hj. SITI NORMA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam merah, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet motif kotak catur berisi uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terletak di atas ranjang dan 12 (dua belas) buah gelang emas imitasi yang terletak di atas lemari, lalu saksi korban terbangun dan berteriak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencuri hingga para terdakwa lari sambil membawa barang-barang tersebut ke arah Lorong Kuda Putih, selanjutnya Terdakwa I mengambil seluruh uang yang ada di dalam tas warna coklat dan dompet motif kotak catur lalu membuang tas warna coklat dan dompet motif kotak catur tersebut; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa II menyimpan Handphone merk Advan warna hitam merah sedangkan Terdakwa I menjual 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih kepada saksi SRI INDRI YANI melalui sdr. LA MANI seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan laptop tersebut, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan sisanya sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa I; -----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **1. Saksi H. ASRUDDIN, SPd Bin LA ITO,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti telah memberikan keterangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dialaminya; -----
- Bahwa pencurian dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau; -----
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa yakni : 1 (buah) buah Laptop merk Toshiba warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah, tas warna coklat di dalamnya terdapat uang kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dompet motif kotak catur, serta gelang sebanyak 12 (dua belas) buah; -----
- Bahwa barang-barang tersebut diatas seluruhnya merupakan milik saksi yang berada di dalam rumah saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa hingga masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi karena saat kejadian saksi masih berada di Bandung namun setelah kejadian saksi di hubungi oleh isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi (Hj. Norma) Via telepon bahwa saat itu pelaku sebanyak 2 (dua) orang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi lalu isteri saksi sempat berteriak hingga kedua pelaku tersebut langsung lari; -----

- Bahwa keesokan harinya saksi pulang dan saat saksi tiba di rumah saksi Hj. Norma langsung memperlihatkan saksi berupa ventilasi pintu dapur yang terbuat dari kayu sudah terbuka sebanyak 3 (tiga) lembar dan kondisinya telah dirusak oleh para terdakwa hingga tidak dapat dipergunakan kembali; -----
- Bahwa saksi mengakui masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat dipersidangan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

## **2. Saksi Hj. SITI NORMA Binti H. LATUBA FIRDAUS,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti telah memberikan keterangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dialaminya; -----
- Bahwa pencurian dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau; -----
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa yakni : 1 (buah) buah Laptop merk Toshiba warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah, tas warna coklat di dalamnya terdapat uang kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dompet motif kotak catur, serta gelang sebanyak 12 (dua belas) buah; -----
- Bahwa barang-barang tersebut diatas seluruhnya merupakan milik saksi yang berada di dalam rumah saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa hingga masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi namun saat kejadian saksi terbangun dari kamar anak saksi karena mendengar suara dari kamar saksi kemudian saksi keluar dari kamar anak saksi dan melihat horden kamar saksi bergoyang lalu saksi mendekat dan membuka horden kamar saksi, saat itu saksi melihat salah satu terdakwa berdiri membelakangi pintu kamar dan yang satu duduk menghadap lemari kemudian saksi memukul bahu terdakwa yang berdiri membelakangi saksi dan terdakwa sempat menoleh kebelakang, saat itu saksi sempat berteriak pencuri hingga kedua pelaku tersebut langsung lari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melewati pintu dapur kemudian saksi memeriksa barang-barang ada di dalam rumah.

- Bahwa saksi mengakui masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat dipersidangan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

### 3. Saksi SRI INDRI YANI Alias SRI Binti LA RIJA-

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir juga di depan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA serta barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan terdakwa II BASRIN Als. CIDINA; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa II BASRIN Als. CIDINA menelpon kekasih saksi yaitu MUH. RASMAN Als. MANI yang saat itu berada di kamar kos saksi, dan isi percakapannya mereka pada saat itu, terdakwa II BASRIN Als. CIDINA berkata " *Mani, ko mo beli laptop, ada laptop Thosiba ini saya jual?*" lalu MANI berkata " *owh saya pergi cek disitu tunggumi*" lalu MANI pergi mengecek Laptop tersebut dan beberapa menit kemudian MANI kembali ke kamar kost saksi dan menanyakan kepada saksi apakah mau membeli laptop yang harganya Rp. 2.500.000,- dan masih nego dan saksi langsung menelpon orang tua dan memberitahukan bahwa saksi mau membeli Laptop Rp. 2.500.000,- dan masih bisa nego dan orang tua saksi menyetujuinya, kemudian sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama MANI pergi untuk menemui terdakwa II BASRIN Als. CIDINA dan terdakwa I JULIARDIN Als. JULI di Pos 3 untuk melakukan transaksi pembelian Laptop dan langsung dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,-; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi HARIS Bin DAENG SAMPARA,-

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir juga didepan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan terdakwa II BASRIN Als. CIDINA dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan saksi Hj. NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau; -----
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi mendengar kecurian di rumah saksi H. ASRUDDIN, S.Pd, kemudian keesokan harinya saat saksi sementara ojek, saksi dipanggil oleh terdakwa II BASRIN Als. CIDINA lalu mengatakan *ada barang saya ini bang* dengan menunjukan gelang emas, kemudian terdakwa II BASRIN Als. CIDINA menyuruh saksi untuk mengantarnya ke tempat jual beli emas hendak menjual gelang emas tersebut di pasar dan setelah tiba kemudian terdakwa II BASRIN Als. CIDINA mengatakan bahwa *masih ada gelang di kantong saya* selanjutnya terdakwa II BASRIN Als. CIDINA menuju ke salah satu tempat jual beli emas dan tidak lama terdakwa II BASRIN Als. CIDINA menemui saksi dan mengatakan bahwa gelang tersebut bukan emas murni melainkan emas imitasi setelah itu terdakwa II BASRIN Als. CIDINA mengajak saksi untuk pulang saja dan saat itu saksi mengatakan “ *kalaupun bukan emas marimi kasih saya satu* ” dan terdakwa II BASRIN Als. CIDINA memberikan salah satu gelang emas tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa gelang yang ada sama saksi tersebut yang diperoleh dari terdakwa II BASRIN Als. CIDINA telah saksi serahkan kepada pihak Kepolisian dan dari pihak Kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa gelang tersebut adalah salah satu gelang milik korban H. ASRUDDIN, S.Pd yang telah hilang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

**Terdakwa I. JULIARDIN Alias JULI BIN LA GETE;**-----

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa BASRIN Als. CIDINA;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi Hj. NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil yakni :-----
  - 1 (buah) buah Laptop merk Thosiba warna putih;-----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah;-----
  - 12 (dua belas) Gelang emas imitasi;-----
  - Tas warna coklat dan sebuah dompet motif kotak catur di dalamnya terdapat sejumlah uang;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yakni awalnya Terdakwa mengajak Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA untuk melakukan pencurian, setelah sepakat lalu sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA menuju ke rumah saksi korban Hj. SITI NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, setelah tiba di belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa membongkar fentilasi pintu dapur yang terbuat dari 3 (tiga) lembar kayu, setelah fentilasi pintu dapur terbuka lalu Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA naik ke punggung Terdakwa dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA memasukkan tangannya ke dalam fentilasi pintu dapur lalu membuka grendel pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih yang terletak di ruangan keluarga, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA masuk ke dalam kamar saksi korban Hj. SITI NORMA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam merah, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet motif kotak catur berisi uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terletak di atas ranjang dan 12 (dua belas) buah gelang emas imitasi yang terletak di atas lemari, lalu saksi korban terbangun dan berteriak pencuri hingga terdakwa lari sambil membawa barang-barang tersebut ke arah Lorong Kuda Putih, selanjutnya Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam tas warna coklat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dompet motif kotak catur lalu membuang tas warna coklat dan dompet motif

kotak catur tersebut; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA menyimpan Handphone merk Advan warna hitam merah sedangkan Terdakwa I menjual 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih kepada saksi SRI INDRI YANI melalui sdr. LA MANI seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan laptop tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA dan sisanya sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan saksi Hj. NORMA selaku pemilik barang; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; -----

## **Terdakwa II. BASRIN Alias CIDINA BIN LA BEI;** -----

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa JULIARDIN Als. JULI BIN LA GETE; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah korban H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau; -----
- Bahwa barang-barang yang diambil yakni : -----
  - 1 (buah) buah Laptop merk Thosiba warna putih; -----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah; -----
  - 12 (dua belas) Gelang emas imitasi; -----
  - Tas warna coklat dan sebuah dompet motif kotak catur di dalamnya terdapat sejumlah uang; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yakni awalnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah sepakat lalu sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Hj. SITI NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, setelah tiba di belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI membongkar fentilasi pintu dapur yang terbuat dari 3 (tiga) lembar kayu, setelah fentilasi pintu dapur terbuka lalu Terdakwa naik ke punggung Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa memasukkan tangannya ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dalam fentilasi pintu dapur lalu membuka grendel pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih yang terletak di ruangan keluarga, selanjutnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Hj. SITI NORMA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam merah, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet motif kotak catur berisi uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terletak di atas ranjang dan 12 (dua belas) buah gelang emas imitasi yang terletak di atas lemari, lalu saksi korban terbangun dan berteriak pencuri hingga terdakwa lari sambil membawa barang-barang tersebut ke arah Lorong Kuda Putih, selanjutnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengambil seluruh uang yang ada di dalam tas warna coklat dan dompet motif kotak catur lalu membuang tas warna coklat dan dompet motif kotak catur tersebut; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Handphone merk Advan warna hitam merah sedangkan Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI menjual 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih kepada saksi SRI INDRI YANI melalui sdr. LA MANI seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan laptop tersebut, Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI; -----
  - Bahwa terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan saksi Hj. NORMA selaku pemilik barang; -----
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----
- 1 (buah) buah Laptop merk Thosiba warna putih; -----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah; -----
  - 1 (satu) buah Tas warna coklat; -----
  - 1 (satu) sebuah dompet motif kotak catur; -----
  - 1 (satu) Gelang emas imitasi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, terdakwa I. JULIARDIN Alias JULI BIN LA GETE telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI; -----
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah korban H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau; -----
- Bahwa benar, barang-barang yang diambil yakni : -----
  - 1 (buah) buah Laptop merk Thosiba warna putih; -----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah; -----
  - 12 (dua belas) Gelang emas imitasi; -----
  - Tas warna coklat dan sebuah dompet motif kotak catur di dalamnya terdapat sejumlah uang; -----
- Bahwa benar, cara para terdakwa melakukan pencurian yakni awalnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengajak Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI untuk melakukan pencurian, setelah sepakat lalu sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I. JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI menuju ke rumah saksi korban Hj. SITI NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, setelah tiba di belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI membongkar fentilasi pintu dapur yang terbuat dari 3 (tiga) lembar kayu, setelah fentilasi pintu dapur terbuka lalu Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI naik ke punggung Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI memasukkan tangannya ke dalam fentilasi pintu dapur lalu membuka grendel pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih yang terletak di ruangan keluarga, selanjutnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI masuk ke dalam kamar saksi korban Hj. SITI NORMA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam merah, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet motif kotak catur berisi uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terletak di atas ranjang dan 12 (dua belas) buah

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 246/Pid.B/2016/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gelang emas imitasi yang terletak di atas lemari, lalu saksi korban terbangun dan berteriak pencuri hingga Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI lari sambil membawa barang-barang tersebut ke arah Lorong Kuda Putih, selanjutnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengambil seluruh uang yang ada di dalam tas warna coklat dan dompet motif kotak catur lalu membuang tas warna coklat dan dompet motif kotak catur tersebut; -----

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI menyimpan Handphone merk Advan warna hitam merah sedangkan Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI menjual 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih kepada saksi SRI INDRI YANI melalui sdr. LA MANI seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan laptop tersebut, Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II . BASRIN Alias CIDINA Bin LA BEI dan sisanya sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI.
- Bahwa benar, Para terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan saksi Hj. NORMA selaku pemilik barang; -----
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah para terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan para terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam dakwaan tunggal para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa "; -----
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"; -----
4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"; -----
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"; -----
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"; -----

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana; -----

----- Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I JULIARDIN Als. JULI BIN LA GETE dan terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain; --  
Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan; -----

----- Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Kami menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*); -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"; -----

----- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain seluruhnya atau sebagian atau setidaknya tidaknya bukan miliknya; -----

----- Berdasarkan fakta peridangan terungkap Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah sepakat lalu sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa) buah Laptop merk Toshiba warna putih yang terletak di ruangan keluarga, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Hj. SITI NORMA di Jalan Erlangga No. 136 B Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, setelah tiba di belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI membongkar fentilasi pintu dapur yang terbuat dari 3 (tiga) lembar kayu, setelah fentilasi pintu dapur terbuka lalu Terdakwa naik ke punggung Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam fentilasi pintu dapur lalu membuka grendel pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih yang terletak di ruangan keluarga, selanjutnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Hj. SITI NORMA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam merah, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet motif kotak catur berisi uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terletak di atas ranjang dan 12 (dua belas) buah gelang emas imitasi yang terletak di atas lemari, lalu saksi korban terbangun dan berteriak pencuri hingga terdakwa lari sambil membawa barang-barang tersebut ke arah Lorong Kuda Putih, selanjutnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengambil seluruh uang yang ada di dalam tas warna coklat dan dompet motif kotak catur lalu membuang tas warna coklat dan dompet motif kotak catur tersebut, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa para terdakwa telah mengambil dan memindahkan barang-barang tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

### **Ad.3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum": -----**

----- Bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini adalah disyaratkan untuk menguasai barang-barang yang diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut seolah-olah diperlakukan sebagai miliknya sendiri oleh para terdakwa dan penguasanya tanpa seijin dari pemilik barang; -----

----- Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi H. ASRUDDIN, S.Pd BIN LA ITO, saksi Hj. SITI NORMA BINTI H. LATUBA FIRDAUS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi H. ASRUDDIN, S.Pd BIN LA ITO, saksi Hj. SITI NORMA BINTI H. LATUBA FIRDAUS, bahwa maksud para terdakwa mengambil barang milik saksi H. ASRUDDIN, S.Pd BIN LA ITO, saksi Hj. SITI NORMA BINTI H. LATUBA FIRDAUS adalah untuk dijual, dan hasilnya untuk kepentingan para terdakwa sendiri, padahal tidak ada hak para Terdakwa untuk menjual barang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

## **Ad.4. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";** -----

----- Bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (vide pasal 98 KUHP); -----

----- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah korban H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA yang mana di dalam rumah ada saksi Hj. NORMA yang sedang tidur. Dan pada saat para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi IRFAN, terdakwa tidak membangunkan dan tidak ijin kepada saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA selaku pemilik barang; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

## **Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";** -----

----- Bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah penyertaan/ turut serta bukan secara pembantuan, sedangkan syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa terdakwa I JULIARDIN Als. JULI BIN LA GETE dan terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi H. ASRUDDIN, S.Pd dan Hj. NORMA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad.6.Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"; -----**

----- Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa cara terdakwa I JULIARDIN Als. JULI BIN LA GETE dan terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI masuk kedalam rumah korban dilakukan dengan cara membongkar fentilasi pintu dapur yang terbuat dari 3 (tiga) lembar kayu, setelah fentilasi pintu dapur terbuka lalu Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI naik ke punggung Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI memasukkan tangannya ke dalam fentilasi pintu dapur lalu membuka grendel pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna putih yang terletak di ruangan keluarga, selanjutnya Terdakwa I JULIARDIN Als. JULI dan Terdakwa II BASRIN Als. CIDINA BIN LA BEI masuk ke dalam kamar saksi korban Hj. SITI NORMA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam merah, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet motif kotak catur berisi uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terletak di atas ranjang dan 12 (dua belas) buah gelang emas imitasi yang terletak di atas lemari, lalu saksi korban terbangun dan berteriak pencuri hingga para terdakwa lari sambil membawa barang-barang tersebut ke arah Lorong Kuda Putih; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa I. JULIARDIN Alias JULI Bin LA GETE dan Terdakwa II. BASRIN Alias CIDINA BIN LA BEL, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. JULIARDIN Alias JULI Bin LA GETE dan Terdakwa II. BASRIN Alias CIDINA BIN LA BEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

### Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Para Terdakwa sempat menikmati hasil kejahatannya;-----

### Hal - hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung para terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (buah) buah Laptop merk Thosiba warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah, 1 (satu) buah Tas warna coklat, 1 (satu) sebuah dompet motif kotak catur, 1 (satu) Gelang emas imitasi, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. JULIARDIN Alias JULI Bin LA GETE dan Terdakwa II. BASRIN Alias CIDINA BIN LA BEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*"; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JULIARDIN Alias JULI Bin LA GETE dan Terdakwa II. BASRIN Alias CIDINA BIN LA BEI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (buah) buah Laptop merk Thosiba warna putih; -----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam merah; -----
  - 1 (satu) buah Tas warna coklat; -----
  - 1 (satu) sebuah dompet motif kotak catur; -----
  - 1 (satu) Gelang emas imitasi; -----

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. ASRUDDIN, S.Pd BIN LA ITO;** -----
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB pada Hari Selasa, Tanggal 15 November 2016, oleh kami : **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LA ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **BAGUS DWI ARIANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**LUTFI ALZAGLADI, S.H.**

**RUDIE, S.H.,M.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LA ALI, S.H**